



BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
UNTUK KECAMATAN SE- KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Sarana Produksi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 3/9/SR-130/C2.02/11/09 tanggal 23 Nopember 2009 perihal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2010.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi (pupuk) sampai ketingkat petani;
- c. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, untuk mencapai sasaran tersebut dipandang perlu mengatur kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 40/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002, tentang Kebutuhan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pegadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/OT.140/11/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 40 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
22. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 141 tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan
6. Camat adalah Camat Setempat
7. Pupuk adalah Bahan Kimia atau Organisme yang berperan dalam Pupuk penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung
8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah

10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur/pengecer resmi di Lini IV
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan melakukan usaha tanaman perkebunan rakyat
15. Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang tidak memiliki izin usaha
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk An-Organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk sektor didalam negeri
18. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
19. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi insatnsi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran Peraturan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII DAN XIX Lampiran Peraturan Bupati ini
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari 2010
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diilayahnya

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik (urea, ZA, Superphos dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petro Kimia Gresik

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke penyalur resmi lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf (a) mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai suatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Barito Selatan

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan merah yang bertuliskan
" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "
Barang Dalam Pengawasan
Mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai bulan April 2010

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1.200,- per kg
- Pupuk SP-36	= Rp. 1.550,- per kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg
- Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp. 1.750,- per kg
- Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	= Rp. 1.830,- per kg
- Pupuk NPK Kujang (30:6:6)	= Rp. 1.586,- per kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Barito Selatan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Barito Selatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
- (2) Bupati Barito Selatan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Tengah

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal

2010



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal

2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2010 NOMOR